



## WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT  
DALAM RANGKA EVALUASI DAN KLARIFIKASI QANUN GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa untuk efisiensi pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi qanun gampong, maka dipandang perlu melimpahkan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat dalam rangka evaluasi dan klarifikasi qanun gampong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  10. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 188) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kota langsa Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong Dalam Kota langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 273);
  11. Qanun Kota Langsa Nomor 7 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Gampong (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 7 tambahan Lembaran Kota Langsa No 515);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan      PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PELIMPAHAN  
SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT DALAM  
RANGKA EVALUASI DAN KLARIFIKASI QANUN GAMPONG

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Walikota adalah Walikota Langsa.
3. Camat adalah Perangkat Pemerintah Kota yang ada di kecamatan;
4. Kewenangan Walikota adalah Tugas dan Wewenang yang dimiliki oleh Walikota dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan.
5. Pelimpahan Kewenangan adalah Pelimpahan sebagian tugas yang menjadi kewenangan walikota kepada Camat di Kota Langsa.

## BAB II EVALUASI DAN KLARIFIKASI QANUN GAMPONG

### Pasal 2

- (1) Dalam rangka akselerasi harmonisasi qanun gampong Walikota melimpahkan kewenangan kepada Camat untuk melakukan pembinaan, evaluasi dan klarifikasi qanun gampong.
- (2) Rancangan Qanun Gampong yang harus dievaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) meliputi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, Pungutan, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintah Gampong.
- (3) Selain rancangan qanun gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) harus dilaksanakan klarifikasi

### Pasal 3

- (1) Camat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Tim Evaluasi dan Klarifikasi Rancangan Qanun Gampong.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

## BAB III PENUTUP

### Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

11

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

7



Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 24 Januari 2019 M  
18 Jumadil Awal 1440 H

WALIKOTA LANGSA, R.



f USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 24 Januari 2019 M  
18 Jumadil Awal 1440 H

f SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA f



SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2019 NOMOR 762